



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/DPP BAHU/MK.P/III/2024 bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Susanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Muhamad Rizal, S.H., Muhammad Irfan, S.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., dan Hanna Maria Manurung, S.H., advokat, pengacara dan Advokat magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,

baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06-3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., Advokat/Pengacara pada Ali Nurdin & *Partners Law Firm*, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**
 Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
2. Nama : **Aboe Bakar**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat

Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.32/SK/DPP-PKS/2024 dan 642.32.1/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H., M.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Anton Aryadi, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Basrizal, S.H., M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.,Hoirullah, S.Sy., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Tulus Wahyuono, S.H., M.H., Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H., Heru Julianto, S.H., Edius Pratama, S.H., Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H., A. Rizal Kurniawan, S.H., dan Riki Sambora, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024, Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD *Building* Jalan T.B. Simatupang, Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 April 2024, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 00.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 02-01-05-38/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal Minggu pukul 24 Maret 2024 pukul 19.11 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 07-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan

DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Vide Bukti P -1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan

DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**Vide Bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) (**Vide Bukti P-3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 00.14 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu) di Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SORONG DAPIL SORONG 1

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	1.344	1.105	+239
2.	NasDem	1.280	1.268	+12

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat permasalahan di TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, yakni Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Ketua KPPS) TPS 7 Kelurahan Malawele yang merupakan Calon Anggota Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Dapil Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 (dua) atas Nama

Susiati Making dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Anggota KPPS) TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele yang merupakan Calon Anggota Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Dapil Sorong 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 (dua) atas Nama **Nani Mariana** sebagaimana nama keduanya terdapat di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 338 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (**VIDE Bukti P-4**);

2. Bahwa permasalahan di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas baru diketahui pada tanggal 28 Februari 2024 setelah selesai rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Aimas, karena ada upaya Ketua KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas diduga menyembunyikan identitas diri dalam surat penetapan dan pengangkatan KPPS Kelurahan Malawele Distrik Aimas sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 jika **Susiati Making menyamarkan namanya menjadi Susianti Making**, padahal Susiati Making dan Susianti Making merupakan orang yang sama sedangkan pada TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas anggota KPPS **Nani Mariana** namanya tersebut pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sama dengan nama pada SK DCT Nomor 338 tentang daftar Calon tetap Anggota DPRD kabupaten Sorong (**VIDE Bukti P-5**);
3. Bahwa atas temuan tersebut DPD Partai NasDem Kabupaten Sorong telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong sebagaimana laporan **No. 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024** tertanggal 29 Februari 2024. Terhadap pengaduan tersebut Bawaslu menyampaikan telah memverifikasi **Susiati Making yang merupakan Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Malawele**

Distrik Aimas juga merupakan caleg DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga merupakan anggota Partai PKS, namun karena laporan sudah lewat dari 10 (sepuluh) hari dari waktu Pemungutan Suara Ulang (PSU), oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Sorong tidak dapat merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bukti Laporan/ P-6);

4. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sorong, Saksi Partai NasDem Teguh Suprianto menyampaikan keberatan Permasalahan tersebut kepada KPU Kabupaten Sorong dan Bawaslu Kabupaten Sorong, namun tanggapan dari KPU Kabupaten Sorong menyampaikan bahwa karena terlalu banyak TPS di Kabupaten Sorong dan Calon KPPS yang berjumlah 3.640 orang, sehingga KPU Kabupaten Sorong tidak dapat meneliti berkas dokumen satu persatu, Sedangkan Bawaslu Kabupaten Sorong menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sorong dan Bawaslu Kabupaten Sorong mengakui adanya kelalaian/atau kecolongan tentang KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas yang ternyata setelah diverifikasi merupakan seorang Calon Anggota Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong dapil Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 (dua), namun karena laporan sudah lewat dari 10 (sepuluh) hari dari waktu Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga tidak dapat dilakukan PSU dan Bawaslu kabupaten Sorong menyampaikan untuk membuat keberatan dalam kejadian khusus **(Bukti Video/P-15);**
5. Bahwa permasalahan yang terjadi di TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong yang baru diketahui oleh Koordinator Saksi Partai NasDem dari Kelurahan Malawele atas nama Ivan Rusli Rolobessy pada tanggal 18 Maret 2024 setelah saksi mengecek satu persatu Calon Anggota Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mencocokkan nama-nama dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, yakni ada anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (Anggota KPPS) yang merupakan Calon Anggota Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Dapil Sorong 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 atas Nama **Nani Mariana** dan Koordinator Saksi Partai NasDem dari Kelurahan Malawele atas nama Ivan Rusli Rolobessy telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sorong sebagaimana laporan **No. 007/PP.00.02.PB.08/III/2024** tertanggal 19 Maret 2024 (**Bukti Laporan/P-7**);

6. Bahwa untuk menjaga kemurnian hasil pemilihan umum, seharusnya Ketua KPPS dan Anggota KPPS bukan merupakan Anggota Partai Politik sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf e. Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota :

Pasal 35 :

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 Tahun ;
 - c. Setiap kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - d. Mempunyai Integritas Pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. **Tidak menjadi anggota partai politik** yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

7. Bahwa karena Ketua KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong merupakan caleg DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 (dua) atas Nama **SUSIATI MAKING**, dianggap tidak netral dan telah mencemari kemurnian suara di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, sehingga perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) naik signifikan yaitu 98 (sembilan puluh delapan) suara dengan rincian Suara Partai 4 (empat) dan suara Caleg Nomor urut 1 (satu) atas nama La Ode Sarima, S.T memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara **(VIDE Bukti P-8)**;

8. Bahwa karena anggota KPPS TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong merupakan caleg DPRD Kabupaten Sorong dapil Sorong 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 (dua) atas Nama **NANI MARIANA**, dianggap tidak netral dan telah mencemari kemurnian suara di TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, sehingga perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) naik signifikan yaitu 141 (seratus empat puluh satu) suara dengan rincian Suara Partai 7 (tujuh) dan suara Caleg Nomor urut 1 (satu) atas nama La Ode Sarima, S.T memperoleh 133 (seratus tiga puluh tiga) suara dan caleg nomor urut 7 (tujuh) atas nama Aida Khoiru Romadhona memperoleh 1 (satu) suara **(VIDE Bukti P-9)**;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum surat suara yang sah adalah:

(2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika:

- a. **Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS**; dan
- b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.

sehingga Surat Suara di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong terbukti tidak sah karena Ketua KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas merupakan caleg DPRD Kabupaten Sorong dapil Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 2 (dua) atas Nama **Susiati Making** sehingga secara otomatis Susiati making tidak mempunyai legal standing untuk menandatangani surat suara;

10. Bahwa Partai NasDem pada TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong untuk pengisian DPRD Kabupaten Sorong dapil

Sorong 1 (satu) memperoleh 11 (sebelas) suara, sedangkan Partai PKS untuk pengisian DPRD Kabupaten Sorong memperoleh 98 (sembilan puluh delapan) suara, sehingga karena suara di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong menjadi tidak sah maka perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

TABEL 2. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SORONG DAPIL SORONG 1.

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	PKS	1.246
2.	NasDem	1.269

Sehingga Partai NasDem bisa mendapatkan kursi ke-8 pada Pemilihan Umum untuk pengisian DPRD Kabupaten Sorong dapil Sorong 1 (satu);

11. Bahwa karena ketua KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan salah satu anggota KPPS TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong adalah anggota Partai Politik dan merupakan Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maka perlu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
12. Bahwa sebelumnya telah terjadi pelanggaran pemilu di TPS 5 (lima) kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas yang masih dalam 1 (satu) Wilayah Distrik Aimas Kabupaten Sorong sehingga telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), dengan dugaan tindak pidana pemilu tersebut telah diproses oleh Gakkumdu Kabupaten Sorong sehingga Pengadilan Negeri Sorong telah memutuskan, dengan Putusan **Nomor : 46/Pid.Sus/2024 PN Son** Yang Amarnya berbunyi:

-“Terdakwa Josias Riry (Ketua PPS) Kelurahan Mariat Pantai dan Mukit (Anggota KPPS) TPS 5 (lima) Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya”;

-“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)”;

13. Bahwa sebelum tanggal 14 Februari 2024 saudara Mukit dititipkan kepada saudara Josias Riry (Ketua PPS Kelurahan Mariat Pantai) untuk diloloskan sebagai anggota KPPS TPS 5 (lima) Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong, dengan tujuan agar bisa mengamankan suara La Ode Sarima caleg PKS Dapil Sorong 1 (satu) Nomor urut 1 (satu) di TPS 5 (lima) Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
14. Bahwa untuk diketahui **La Ode Sarima** caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Sorong 1 (satu) Nomor urut 1 (satu) masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan **Susiati Making** yang merupakan Ketua KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas dan **Nani Mariana** Anggota KPPS TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu) adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL SORONG 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	1.246
2.	NasDem	1.269

3. Mendiskualifikasikan suara pada TPS 7 (tujuh) kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong dapil Sorong 1 (satu) adalah sebagai berikut :

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SORONG DAPIL SORONG 1 (SATU)

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	1.246

2.	NasDem	1.269
----	---------------	--------------

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong I (satu) pada TPS 07 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang – undangan;
4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sorong untuk mengawasi Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong I (satu) pada TPS 07 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-23, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 338 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lampiran Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Sorong dari Partai Keadilan Sejahtera)
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/LP/PL/Kab/34.08/II/2024 dari Bawaslu Kabupaten Sorong tanggal 29 Februari 2024

7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PP.00.02.PB.08/III/2024 dari Bawaslu Kabupaten Sorong tanggal 19 Maret 2024
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 07 Kelurahan Malawele Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong untuk Pengisian DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 18 Kelurahan Malawele Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong untuk Pengisian DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 808 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2024
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Mandat Ivan Rusli Rolobessy sebagai Koordinator TPS di Kelurahan Malawele Distrik Aimas kabupaten Sorong
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Teguh Suprianto sebagai Saksi Partai NasDem pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan umum tahun 2024 di KPU kabupaten Sorong
13. Bukti P-13 : Fotokopi Foto Susiati Making saat bertugas sebagai Ketua KPPS 07 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Pada tanggal 14 Februari 2024
14. Bukti P-14 : Fotokopi Foto Nani Mariana saat bertugas sebagai Ketua KPPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Pada tanggal 14 Februari 2024
15. Bukti P-15 : Rekaman Video pada saat saksi Mandat Teguh Suprianto memberikan Keberatan saat rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan umum tahun 2024 KPU kabupaten Sorong di Aimas Convention Center tanggal 01 Maret 2024
16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 46/Pid.Sus/2024/PN Son, tanggal 21 Maret 2024.

17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, TPS 07 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susianti Making.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Susianti Making.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nani Mariana.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Nani Mariana.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Laode Sarima.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 4 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal Selasa 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut :
 - “(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 5) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 7, Pemohon mempersoalkan adanya 2 (dua) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong yang dicurigai menjabat sebagai KPPS di Kampung Malawele, yaitu Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Malawele atas nama Susiati Making dicurigai sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong Dapil 3 dari PKS dan Anggota KPPS TPS 18 atas nama Nani Mariana, dicurigai sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab.

Sorong Dapil Sorong 2 dari PKS. Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan keterkaitan antara dalil Pemohon tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon.

- 6) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)**
 - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)**
 - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)
 - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu).**
- 7) Pemohon dalam Pokok Permohonannya khususnya pada halaman 5, 6 dan 7, hanya mempermasalahkan adanya anggota KPPS di TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas atas nama Susiati Making yang dicurigai sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong Dapil Sorong 3 dari PKS dan TPS 18 atas nama Nani Mariana, yang dicurigai sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong Dapil Sorong 2 dari PKS.

- 8) Bahwa permasalahan adanya anggota KPPS yang dicurigai sebagai calon anggota legislatif adalah masalah pelanggaran administrasi Pemilu, yang penyelesaiannya melalui BAWASLU atau dalam hal terdapat dugaan tindak pidana, untuk kemudian dapat ditindak lanjuti oleh Sentra GAKKUMDU.
- 9) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara atau perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”.
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon, mulai pada point 1 (satu) sampai dengan halaman 14 (empat belas), Pemohon ternyata tidak

menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai:

- a. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, namun dalam satu kesatuan utuh.
 - b. Hanya Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 7 (tujuh) tidak sah, namun mengakui Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 18 pada Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, dan bahkan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS lain pada wilayah kabupaten Sorong.
 - c. Hanya menyangdingkan Perolehan Suara Pemohon dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun tidak menyangdingkan hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak lain yang ditetapkan oleh Termohon.
- 4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscure libel*) sehingga tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sekaligus meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasikan suara pada TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Petitum demikian bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga tidak memenuhi persyaratan petitum permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023. Petitum Permohonan yang tidak memenuhi syarat formal permohonan tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 6) Bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menyatakan :

“Tidak dipersandingkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengetahui secara jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

“posita permohonan hanya mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak menyandingkannya dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas”

“Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.

- 7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena posita Permohonan Pemohon tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta petitum Pemohon pun tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Permohonan Kabur karena antara Posita dengan Petitum Berbeda.

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan secara spesifik dan/atau sepanjang terhadap **SK KPU Kabupaten Sorong 809/2024** Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 yang merupakan lampiran dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, (Vide T001).

- 2) Bahwa akan tetapi mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, namun dalam satu kesatuan utuh.
- 3) Bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo, apakah Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), terhadap :
 - a) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia?;
 - b) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;?
 - c) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi;**atau**
 - d) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota?
- 4) Bahwa sedangkan telah menjadi pengetahuan hukum publik Indonesia terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana sepanjang Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI telah diputus oleh Majelis Hakim MK RI dalam putusan MK RI Nomor 01/PHPU.PILPRES/XXII/2024 tertanggal 22 April 2024.
- 5) Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, terutama bertentangan dengan asas-asas hukum diantaranya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

- 6) Bahwa mengingat asas-asas hukum merupakan sumber atau pedoman bagi para pembuat peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Perundang-undangan turunannya.
- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Permohonan Pemohon Kabur Karena Petitum Pemohon Satu Sama Lain Saling Bertentangan.

- 1) Bahwa Pemohon dalam petitum alternatif yang pertama meminta secara kumulatif penetapan suara Pemohon dalam Pengisian Keanggotaan DPRD Kab. Dapil Sorang 1, akan tetapi disisi lain meminta dilakukan diskualifikasi suara pada TPS 7 Kelurahan Malawele.
- 2) Bahwa sedangkan dalam petitum alternatif yang kedua Pemohon meminta secara kumulatif penetapan suara Pemohon dalam Pengisian Keanggotaan DPRD Kab. Dapil Sorang 1 akan tetapi disisi lain meminta dilakukan PSU di dapil Sorong 1 pada TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele dan juga meminta Rekapitulasi Ulang di dapil Sorong 1 pada TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele.
- 3) Bahwa Petitum Pemohon tersebut tidak jelas menggambarkan apa yang diminta oleh Pemohon. Apakah Pemohon meminta Penetapan Suara Pemohon ataukah meminta diskualifikasi pada TPS 7 ataukah Meminta PSU di dapil Sorong 1 pada TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele ataukah juga meminta Rekapitulasi Ulang di dapil Sorong 1 pada TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele.
- 4) Bahwa menurut hukum masing-masing petitum dari Permohonan Pemohon tersebut mempunyai syarat dan konsekuensi hukum masing-masing sehingga tidak boleh diminta secara bersamaan oleh Pemohon.

- 5) Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyatakan:

Pada Petitum 4.5 pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sementara pada petitum nomor 5 Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Kedua petitum tersebut tidak bersesuaian satu sama lain dan memiliki akibat hukum yang berbeda. Kedua petitum tersebut juga tidak disusun dalam bentuk alternatif sehingga saling bertentangan. Oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPR RI Maluku harus dinyatakan kabur.

- 6) Bahwa oleh karena hukum terhadap Petitum kumulatif Pemohon yang satu sama lain saling bertentangan tersebut menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Pemohon Kabur Karena Posita dengan Petitum Saling Tidak Berkesesuaian.

- 1) Bahwa dalam tab 1 halaman 5 Permohonan, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebanyak 1.268 suara dan Perolehan suara PKS adalah sebanyak 1.105 suara.
- 2) Bahwa akan tetapi dalam Petitumnya, Pemohon meminta agar suara Pemohon dan PKS ditetapkan berbeda dengan Posita Pemohon diatas. Pemohon dalam Petitumnya meminta agar suara Pemohon ditetapkan menjadi sebesar 1.269 suara dan PKS menjadi 1.246 sebanyak suara.
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Posita dan Petitum tidak berkesesuaian dan satu sama lain saling bertentangan, karena memuat perolehan angka yang berbeda Posita dan Petitum. Adanya Posita dan Petitum dalam Permohonan yang tidak berkesesuaian dan satu sama lain saling bertentangan, merupakan bentuk

Permohonan yang tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4) Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyatakan :

“Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil permohonan (posita) memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun pada petitum angka 3 Pemohon tidak meminta ditetapkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan meminta dilakukannya penghitungan suara ulang. Dengan fakta tersebut, terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara posita dan petitum. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah TPS di Kelurahan Whaimorok dan Kelurahan Imbi dalam posita halaman 12 sampai dengan halaman 17 dengan jumlah TPS pada petitum angka 3. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Provinsi Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.”

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban atas Pokok Permohonan.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang terpengaruh karena adanya anggota KPPS di TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas atas nama Susiati Making diduga sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong Dapil Sorong 3 dari PKS dan TPS 18 atas nama Nani Mariana diduga sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong Dapil Sorong 2 dari PKS.
4. Bahwa tidak ada pergeseran suara yang merugikan Pemohon di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas. Penghitungan suara di TPS 7 dan TPS 18

Kelurahan Malawele Distrik Aimas telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Politik yang hadir.

5. Bahwa adanya anggota KPPS diduga sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Sorong tidak berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas.
6. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten Sorong dan Distrik Aimas, Pemohon mengakui Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan Pemohon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sorong Tingkat Distrik Aimas dan dari Seluruh TPS di Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Sorong Dapil Sorong I (Vide T-002) dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Distrik Aimas (Vide T-003).
7. Bahwa dalam Penghitungan Perolehan Suara tingkat TPS, Pemohon mengakui Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sorong pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
8. Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Sorong baik pada tingkat Kabupaten Sorong maupun Distrik Aimas, berjalan lancar dan tidak ada kejadian khusus tentang Penghitungan Perolehan Suara, dimana telah dipertegas oleh Termohon dalam Surat Keterangan KPU Kabupaten Sorong tanggal 29 April 2024, dan PPD Distrik Aimas tanggal 29 April 2024 (Vide T.004).
9. Bahwa akan tetapi Pemohon hanya mengajukan keberatan tentang Netralitas Ketua KPPS pada TPS 07 dan TPS 18, oleh karena itu tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sorong dan Panwascam Distrik Aimas untuk Penghitungan Suara Ulang atau untuk mendiskualifikasi Suara PKS.
10. Bahwa oleh karena itu tidak ada keberatan para saksi, termasuk saksi Pemohon saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik pada tingkat Kabupaten dan Distrik Aimas, (Vide T.005).

11. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Nomor : 88/Rekom-DPPL/LP/34.08/IV/2024 tanggal 8 April 2024 kepada Termohon Tentang Klarifikasi Ketua KPPS TPS 07 atas nama Susiati Making, (Vide T-006).
12. Bahwa akan tetapi Pemohon hanya mengajukan keberatan tentang Netralitas Ketua KPPS pada TPS 07 dan TPS 18, oleh karena itu tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sorong dan Panwascam Distrik Aimas untuk Penghitungan Suara Ulang atau untuk mendiskualifikasi Suara PKS, (Vide T-006).
13. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi dimaksud dengan mengeluarkan Surat Panggilan Klarifikasi Nomor : 179/HK.06.04-Sg/9601/2024 tanggal 2 Maret 2024 kepada Ketua dan Anggota PPD Distrik Aimas, dimintakan Klarifikasi pada tanggal 4 Maret 2024 di kantor KPU Kabupaten Sorong dan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor : 812 Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Ketua PPD Distrik Aimas atas nama Dimas Budiman Sujatmiko, (Vide T-007).
14. Bahwa terhadap proses Penghitungan Perolehan Suara pada TPS 07 dan TPS 18, tidak ada kejadian khusus atau tidak ada keberatan dari para saksi Partai dan Panwascam Distrik Aimas, dan Ketua PPD Distrik Aimas dan Ketua PPS Kelurahan Malawele tentang Netralitas Ketua KPPS 07, (Vide 008).
15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonan pada point 10 (sepuluh) berdasarkan Tabel 2 tentang Perolehan Suara Menurut Pemohon Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong, yaitu Perolehan Suara Pemohon adalah 1.269 suara dan PKS adalah 1.246 suara.
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 9 (sembilan) pada pokoknya menyampaikan bahwa Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Malawele Distrik Aimas untuk PKS menjadi tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum adalah Penyesatan Hukum. Mengingat dalam ketentuan hukum dimaksud tidak ada satupun frasa hukum yang mengatur pada pokoknya bahwa Setiap Penyelenggara Pemilu yang berwenang yang telah menandatangani dokumen

pemilu seperti surat suara menjadi tidak sah, apabila dijatuhi hukuman baik berupa Pelanggaran Kode Etik maupun Pidana Pemilu, karena hal tersebut bertentangan dengan asas hukum yaitu **hukum tidak berlaku surut**.

17. Bahwa bahkan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum **telah dicabut** dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Oleh karenanya demi hukum terhadap dalil Pemohon dimaksud harus dikesampingkan.
18. Bahwa terlebih dalam perkara a quo, Pemohon telah mengakui semua proses tingkatan terhadap Penghitungan Perolehan Suara baik pada tingkat TPS maupun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik dan Kabupaten Sorong, oleh karenanya Termohon tidak menguraikan satu persatu Perolehan Suara Partai dan Caleg pada tingkat Distrik dan Kabupaten Sorong dalam bentuk Tabel, terutama pada Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
19. Bahwa namun demi mempermudah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara a quo, berikut Termohon menguraikan penghitungan suara Pemohon dan PKS yang benar menurut Pemohon di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas berdasarkan C.HASIL SALINAN KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA untuk TPS 07 dan TPS 18 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Perolehan Suara Pemohon dan PKS

No.	TPS	Pemohon	PKS
1.	TPS 7	11	98
2	TPS 18	1	141

20. Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon pada Petitum poin 2 (dua) adalah tidak benar. Karena seolah-olah perolehan suara Pemohon pada TPS 7 (tujuh) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 sebesar 1.269 suara, sedangkan berdasarkan alat bukti dalam perkara a quo perolehan suara Pemohon pada TPS 07 adalah sebanyak 98 suara sebagaimana terdapat

pada tabel 1 Perolehan Suara yang diuraikan Pemohon pada tabel 1 poin 18 (delapan belas) tersebut.

21. Bahwa agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Termohon sampai dengan saat ini tidak menerima Rekomendasi atau Putusan Bawaslu baik Bawaslu Kabupaten Sorong maupun Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas atau Mendiskualifikasi Suara PKS di TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas sebagaimana dimaksud dalam permintaan Pemohon dalam Petitumnya.
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang Pengisian Keanggotaan DPRD

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-008 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**SK 360/2024**), beserta lampirannya, yaitu:
 1. Lampiran VI **SK 360/2024** yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 809 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2024 (**SK KPU SORONG 809/2024**); dan
 2. Lampiran I **SK KPU SORONG 809/2024**, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2024, untuk Kabupaten Sorong, Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong 1.
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KABKO-DPRD KABKO**, Kabupaten Sorong, Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong 1.
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO**, untuk Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong 1.
4. Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan yang meliputi:
 1. Surat Keterangan KPU Kabupaten Sorong tertanggal 28 April 2024 Perihal Keterangan dalam Perkara Nomor 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

2. Surat Keterangan Mantan Ketua PPD Distrik Aimas Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 22 April 2024.
5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan Formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat:
 1. Kabupaten Sorong.
 2. Distrik Aimas.
6. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan dokumen Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong yang meliputi:
 1. 047/PM.00.02/K.PB-08/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 Perihal Permintaan Daftar Nama KPPS
 2. 84/Rekom- DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 Perihal Rekomendasi
 3. 88/Rekom-DPPL/LP/PL /34.08/IV/2024 Tertanggal 8 April 2024 Perihal Rekomendasi
7. Bukti T-007 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Tindak Lanjut Termohon dan jajarannya atas Rekomendasi dan/atau Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat Kabupaten Sorong, yang meliputi:
 1. Surat KPU Kabupaten Sorong Nomor 179 /HK/06.4-Sg/9601/2023 tertanggal 2 Maret 2024, Perihal Panggilan Klarifikasi.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 812 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Bukti T-008 : Fotokopi Kumpulan dokumen pendukung, yang meliputi:
 - a. C Kejadian Khusus TPS 07 Kampung Malawele;
 - b. C Kejadian Khusus TPS 18 Kampung Malawele;

- c. Surat pernyataan dari ketua PPD Distrik Aimas atas nama Melly Richard Usmany;
- d. Surat pernyataan Ketua PPS Malawele.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal Senin 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPRD Kabupaten Sorong dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon bagian Petitum alternatif pertama pada angka 3 yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasikan suara pada TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 adalah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, karena mendiskualifikasi suara bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa penerapan prosedur penyelesaiannya harus berpedoman pada ketaatan terhadap hukum acara, yang salah satunya adalah perihal kompetensi sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Disebutkan dalam Buku Keempat yang mengatur pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Pada Bab I Pelanggaran Pemilu, bagian Kesatu Perihal Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, bagian Kedua menyangkut tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan pada bagian Ketiga menyangkut tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- 3) Bahwa terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu adalah kewenangan Bawaslu, secara tegas dinyatakan pada ketentuan pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu, menyatakan ;

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.”

- 4) Bahwa selain itu, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas dan jelas memuat pengaturan mengenai lembaga yang bersifat *quasi* peradilan seperti Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang secara khusus menangani perkara pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Hal tersebut dimaksud membagi eksistensi kewenangan lembaga–lembaga peradilan sehingga tercipta pemilu yang teratur, efektif, adil, dan demokratis.
- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan:

*“15. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional**”.*

- 6) Bahwa alasan Pemohon yang meminta diskualifikasi suara TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong **tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan hukum**. Jika pun Pemohon meminta diskualifikasi suara, seharusnya Pemohon ajukan pengaduan atau laporan kepada Bawaslu untuk memeriksa alasan-alasan hukum dan alasan objektif apa yang menyebabkan suara di TPS 7 harus didiskualifikasi? Dan bilamana tahapan pemilu diulang sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, maka perhitungan suara ulang yang demikian menurut Pihak Terkait tidak ada landasan hukumnya, baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam UU Pemilu.
- 7) Bahwa bilamana mencermati Permohonan Permohon, maka tampak adanya upaya–upaya yang tidak berlandaskan hukum, yang mempermasalahkan permasalahan teknis yang merupakan kewenangan Bawaslu, termasuk juga dugaan narasi–narasi yang menyesatkan yang ditujukan kepada Calon Legislatif tertentu,

seharusnya Pemohon fokus pada Perselisihan Hasil Pemilu dengan menguraikan seberapa besar seharusnya jumlah suara yang benar menurut Pemohon. Maka tampak pula dalil dalil Permohonan itu bersifat asumtif guna mendelegitimasi kepesertaan pihak terkait dalam kontestasi Pemilu 2024.

- 8) Bahwa Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan Amar ketetapan “***Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon***”, karena Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sepanjang mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, bukan memeriksa, mengadili dan memutus mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu atau sengketa proses Pemilu sebagaimana uraian Permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 11 yang notabene menjadi kewenangan Bawaslu. Seharusnya Pemohon mendalilkan bagaimana perolehan suara bisa bertambah atau berkurang berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki Pemohon, bukan mencari-cari cara lain di luar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 9) Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, dalil Permohonan Pemohon **tidak relevan** dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 15 dan Pasal 5 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan dalil Pihak Terkait berkaitan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*): PETITUM KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA MEMINTA

MEMBATALKAN KEPUTUSAN TERMOHON (OBJEK DALAM PERKARA PPHU ANGGOTA DPR DAN DPRD) UNTUK SELURUHNYA

Menurut Pihak Terkait, Petitem Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan Petitem secara alternatif, hal mana Petitem Pemohon pada **angka 2**, baik Petitem pada alternatif pertama maupun alternatif kedua, Pemohon meminta agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, **untuk selanjutnya disebut “Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD” untuk dibatalkan (seluruhnya) oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak memberi batasan bagian mana atau Daerah Pemilihan mana dari Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD yang dimohon untuk dibatalkan Mahkamah Konstitusi?** sebagaimana Petitem Permohonan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

- “1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu) adalah sebagai berikut:*

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL SORONG 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	<i>PKS</i>	1.246
2.	NasDem	1.269

- 3. Mendiskualifikasikan suara pada TPS 7 (tujuh) kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu);*
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*

2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu) adalah sebagai berikut:*

2.1. *PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL SORONG 1*

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	<i>PKS</i>	1.246
2.	NasDem	1.269

3. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong;*
3. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-Undangan;*
4. *Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sorong untuk mengawasi Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;*
5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;*
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

- 2) Bahwa sebagaimana diketahui Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD tersebut terdapat enam lampiran, yang mana lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD, yaitu:

- Lampiran I: mengenai Perolehan Suara Sah Calon Presiden Dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Lampiran II: mengenai Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024;
- Lampiran III: mengenai Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara

- Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Lampiran IV: mengenai Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Lampiran V: mengenai Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 (Tiga Ratus Satu) Daerah Pemilihan Di 38 (Tiga Puluh Delapan) Provinsi;
 - Lampiran VI: mengenai Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 2.325 (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima) Daerah Pemilihan Di 508 (Lima Ratus Delapan) Kabupaten/ Kota.
- 3) Pihak Terkait men-*Someer* Pemohon untuk membuktikan apa alasan Pemohon tidak memberi batasan pembatalan Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD pada perkara *a quo* yang dapat mengakibatkan batalnya seluruh hasil penetapan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota?
- Ke mana hilangnya penetapan hasil perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, penetapan hasil perolehan suara DPR RI, penetapan hasil perolehan suara DPD RI, penetapan hasil perolehan suara DPRD Provinsi dan penetapan perolehan suara DPRD Kabupaten/ Kota se-Indonesia tersebut?.
- 4) Pada Petitum angka 2 tersebut, selain meminta Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dibatalkan, Pemohon justru meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1, yang mana terdapat 2 (dua) Permohonan dalam satu Petitum (pada angka 2).
- 5) Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan dalam bernegara, yaitu pemerintahan tanpa adanya Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada lembaga legislatif tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, dan yang tersisa hanyalah DPRD Kabupaten Sorong dari Dapil Sorong 1. Sehingga sangat beralasan hukum Permohonan Pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas, dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*): PETITUM KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA SALING KONTRADIKTIF

Menurut Pihak Terkait, Petitum dalam Permohonan Pemohon tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan Petitum secara alternatif, hal mana Petitum Pemohon kabur dan tidak jelas terbukti dari isi Petitum pada angka 2 dan 3, baik dalam Petitum alternatif pertama maupun petitum alternatif kedua.
- 2) Bahwa Petitum alternatif pertama pada angka 2, Pemohon meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu) perolehan suara PKS 1.246 suara dan NasDem 1.269 suara, namun pada Petitum angka 3, Pemohon justru meminta “*3. Mendiskualifikasikan suara pada TPS 7 (tujuh) kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu)*”. Apabila Petitum angka 3 tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi, lalu bagaimana keabsahan perolehan suara PKS dan NasDem sebagaimana Petitum angka 2? Dari mana sumber perolehan suara tersebut? ataupun sebaliknya, jika Petitum angka 2 dikabulkan, lalu mengapa Pemohon meminta diskualifikasi suara TPS 7? mengingat Petitum pada alternatif pertama merupakan jenis Petitum kumulatif, hal ini membuktikan ketidakkonsistenan Pemohon dalam mengkonstruksikan dalil-dalil dalam Posita dengan Petitum tersebut, dan sangat tidak jelas karena saling kontradiktif antara Petitum angka 2 dan angka 3. Terlebih lagi Petitum angka 3 untuk mendiskualifikasi perolehan suara pada TPS 7 sama saja dengan pelanggaran terhadap hak konstitusional rakyat yang dijamin oleh UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

- 3) Bahwa begitupun dengan Petitum alternatif kedua pada angka 2 yang meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu) perolehan suara PKS 1.246 suara dan NasDem 1.269 suara, namun pada Petitum angka 3 Pemohon justru meminta *“3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong”*. Apabila Petitum angka 3 tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi, lalu bagaimana keabsahan perolehan suara PKS dan NasDem sebagaimana Petitum angka 2? dari mana sumber perolehan suara tersebut? sedangkan Pemohon meminta dilakukan PSU. Jika PSU dilakukan, tentu saja perolehan suara PKS dan NasDem belum bisa diketahui seluruhnya. Hal ini membuktikan ketidakkonsistenan Pemohon dalam mengkonstruksikan dalil-dalil dalam Posita dengan Petitum tersebut, dan sangat tidak jelas karena saling kontradiktif antara Petitum angka 2 dan angka 3.
- 4) Bahwa selain adanya Petitum yang saling kontradiktif baik pada Petitum alternatif pertama maupun alternatif kedua, Pihak Terkait mencermati Petitum alternatif kedua terdapat kekeliruan dan kecacauan penyusunan Petitum pada angka “3”, yaitu ada angka “3” yang ganda sebagaimana Petitum Pemohon sebagai berikut:
 - “3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong;*
 - 3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-Undangan;”*
- 5) Hal mana adanya Petitum angka 3 yang ganda tersebut menurut Pihak

Terkait tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan ketik (*typing error*), karena Pemohon sudah mengajukan Perbaikan Permohonannya, dan tetap sama dengan Permohonan awal yang Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi penyusunan angka Petitum merupakan bagian dari substansi yang tidak dapat diubah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi dalam sidang agenda Pembacaan Permohonan, Pemohon menyebutkan angka “3” sesuai dengan urutan yang tertulis dalam Petitumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara limitatif menegaskan: “17. *Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali*”, karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait.

- 6) Bahwa dengan adanya Petitum yang saling kontradiktif dan terdapat angka 3 yang ganda pada Petitum alternatif kedua, menunjukkan Petitum Permohonan Pemohon **semakin kabur dan tidak jelas**, sehingga sangat beralasan hukum Permohonan Pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas, dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*): DALIL DALAM POSITA POKOK PERMOHONAN DAN PETITUM KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TIDAK SALING BERKAITAN

Menurut Pihak Terkait, dalil-dalil dalam Posita yang diangkat Pemohon dengan Petitum yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonan kabur dan tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak mendalilkan secara jelas, tegas dan objektif dasar persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak menyandingkan data C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko ataupun

dengan D. Hasil Kabko-DPRD Kabko, tetapi Pemohon mendalilkan dengan cara mencari-cari celah lain untuk mendapatkan alasan agar penetapan hasil perolehan suara menurut Termohon dibatalkan seluruhnya sebagaimana Petitum angka 2 Permohonan Pemohon, juga sebagaimana dalil dalam Posita Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 14 Pemohon yang hanya mempermasalahkan TPS 7 dan TPS 18 di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan alasan Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong bernama Susianti Making yang dianggap sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kab. Sorong Dapil Kab. Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera dan adanya Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong bernama Nani Mariana yang dianggap menjabat sebagai Caleg DPRD Kab. Sorong Dapil Kab. Sorong 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera, kemudian menyangkutpautkannya dengan penetapan hasil perolehan suara La Ode Sarima.

- 2) Bahwa pada Petitum angka 2 baik Petitum alternatif pertama maupun alternatif kedua Pemohon justru tiba-tiba meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PKS 1.246 suara dan NasDem 1.269 suara, Pemohon juga meminta diskualifikasi penetapan perolehan suara pada TPS 7, atau meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sedangkan posita yang didalilkan Pemohon menyangkut kedudukan Ketua KPPS TPS 7 dan Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Hal ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang sangat dalam dan jauh antara keterhubungan dalil Posita dengan Petitum, sehingga beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 3) Bahwa selain itu, terdapat kejanggalan atau anomali mengenai perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu:
 - Pada **Tabel 4.1.** (halaman 5 Permohonan) Pemohon mendalilkan perolehan suara:

PKS sejumlah **1.105** suara,

NasDem sejumlah **1.268** suara.

- Tetapi pada **Tabel 2** (halaman 9 Permohonan) Pemohon mendalilkan perolehan suara:

PKS sejumlah **1.246** suara

NasDem sejumlah **1.269** suara.

Hal ini membuat Pihak Terkait menjadi bingung, mengapa ada dua versi perolehan suara yang benar menurut Pemohon? dasar apa yang digunakan Pemohon untuk menetapkan dua versi perolehan suara tersebut? Kemudian, dalam Petikum angka 2 Pemohon meminta penetapan perolehan suara PKS sejumlah 1.246 suara dan NasDem sejumlah 1.269 suara, maka sangat wajar Pihak Terkait menilai bahwa Posita pokok permohonan dan **Petikum kabur dan tidak jelas** karena tidak saling berkaitan.

Bahwa sangat beralasan hukum Permohonan Pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas, dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

1.4. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*): DALIL DALAM POSITA POKOK PERMOHONAN TIDAK MENGURAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM, MELAINKAN MENDALILKAN SENKETA PROSES PEMILU DAN/ATAU PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak mendalilkan secara jelas, tegas dan objektif dasar persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak menyandingkan data C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko ataupun dengan D. Hasil Kabko-DPRPBD, tetapi Pemohon mendalilkan dengan cara mencari-cari celah lain untuk mendapatkan alasan agar penetapan hasil perolehan suara menurut Termohon dibatalkan. Kemudian Pemohon mempermasalahkan Keputusan Termohon sebagaimana dalilnya pada angka 2 dan 5 Permohonan Pemohon yaitu: **Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, bertanggal**

25 Januari 2024 [Bukti PT-5A],

Kemudian Pemohon mencocokkannya dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 338 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 3 November 2023 sebagaimana dalil angka 1 Permohonan Pemohon. Hal mana substansi permasalahan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Bawaslu, jika Pemohon memperlakukan kedudukan Susianti Making sebagai Ketua KPPS dan Nani Mariana sebagai anggota KPPS berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, bertanggal 25 Januari 2024 **[Bukti PT-5A]** sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Permohonan, maka menurut hukum penyelesaian masalah tersebut harus dengan mekanisme sengketa proses Pemilu.

- 2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **[Bukti PT-3]** dinyatakan:

“Sengketa proses Pemilu meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **[Bukti PT-3]** dinyatakan:

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”

selanjutnya Pasal 468 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **[Bukti PT-3]** dinyatakan:

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”.

- 4) Bahwa Pemohon menyangkutpautkan permasalahan dugaan sengketa proses Pemilu tersebut atau pelanggaran administratif Pemilu dengan

penetapan hasil perolehan suara La Ode Sarima sebagaimana Permohonan Pemohon pada angka 7 dan 8. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sepanjang mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, bukan memeriksa, mengadili dan memutus mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu atau sengketa proses Pemilu sebagaimana yang Permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 11 yang notabene menjadi kewenangan Bawaslu. Seharusnya Pemohon mendalilkan bagaimana perolehan suara bisa bertambah atau berkurang berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki Pemohon, bukan mencari-cari cara lain di luar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- 5) Bahwa selain mengenai permasalahan kedudukan Susianti Making sebagai Ketua KPPS TPS 7 dan Nani Mariani sebagai anggota KPPS TPS 18 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, bertanggal 25 Januari 2024 [**Bukti PT-5A**], Pemohon juga mempermasalahkan tugas Susianti Making dan Nani Mariana karena jabatannya di KPPS pada TPS masing-masing, maka sesungguhnya dalil Pemohon tersebut hanya dapat dibuktikan terlebih dahulu di Bawaslu sesuai ketentuan syarat formil dan syarat materil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 460 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [**Bukti PT-3**], dinyatakan:

- “(1) Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.*
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana pemilu pelanggaran kode etik.”*

Bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan

administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sehingga dalam hal ini jelas membedakan sifat-sifat pelanggaran, yaitu pelanggaran terkait dengan tata cara, terkait prosedur serta berkaitan dengan mekanisme; dan tentu yang menjadi objek pelanggaran adalah administrasi pelaksanaan pemilu.

- 6) Bahwasanya tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu adalah menjadi kewenangan, secara tegas dan jelas dapat dilihat pada ketentuan pasal 461 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **[Bukti PT-3]**, yang menyebutkan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.”

Berkaitan dengan putusan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu telah pula ditentukan secara limitatif, sebagaimana disebutkan pada pasal 461 Ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **[Bukti PT-3]**, yang menyebutkan bahwa putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu berupa:

- a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- 7) Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, dalil Permohonan Pemohon tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 15 dan Pasal 5 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan dalil Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menjatuhkan

ketetapan Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan Amar ketetapan “*Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon*”, sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.5 PERBAIKAN PERMOHONAN CACAT FORMIL KARENA TERDAPAT TANDA TANGAN KUASA HUKUM YANG BERBEDA DENGAN PERMOHONAN AWAL

- 1) Bahwa tanda tangan para kuasa hukum pada Permohonan awal dan Perbaikan Permohonan terdapat perbedaan yang sangat mencolok, sehingga diragukan kebenarannya dan keabsahan Permohonan dan Perbaikan Permohonan yang telah diajukan Pemohon, terdapat perbedaan tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon yakni perbedaan tanda tangan pada Kuasa atas nama:
 1. REGGINALDO SULTAN, S.H. M.H., M.M;
 2. PANGERAN, S.H., S.I.KOM.; dan
 3. MUHAMMAD IRFAN, S.H.

Dengan adanya perbedaan tanda tangan tersebut maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

- 2) Sangat beralasan hukum Permohonan Pemohon dinyatakan cacat hukum, dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Daerah Pemilihan Sorong 1 sebagai berikut:

1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK NASDEM) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SORONG

DAERAH PEMILIHAN SORONG 1

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKS	1.344	1.105	239
2.	NasDem	1.280	1.268	12

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 239 dan penambahan suara Pemohon sebanyak 12 yang menurut Pemohon sebagaimana Tabel 1 di atas adalah tidak benar, karena tidak didasari oleh bukti-bukti Pemohon sebagai bahan persandingan yang menunjukkan adanya selisih suara tersebut.
2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:
 - 2.2 Pemohon hanya mempermasalahkan TPS 7 dan TPS 18 di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan alasan kedudukan Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong bernama Susianti Making yang dianggap sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kab. Sorong Dapil Kab. Sorong 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera dan adanya Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong bernama Nani Mariana yang dianggap menjabat sebagai Caleg DPRD Kab. Sorong Dapil Kab. Sorong 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera, kemudian menyangkutpautkannya dengan penetapan hasil perolehan suara La Ode Sarima.
 - 2.3 Bahwa Permohonan Pemohon tidak sama sekali menguraikan secara jelas, tegas dan objektif dasar persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak menyandingkan data C.Hasil Salinan-DPRD

Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko ataupun dengan D.Hasil Kabko-DPRD Kabko, tetapi Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Termohon mengenai adanya dugaan Ketua KPPS TPS 7 dan anggota KPPS TPS 18 yang dianggap sebagai Caleg, kemudian mencari alasan agar penetapan hasil perolehan suara menurut Termohon dibatalkan.

- 2.4 Bahwa di TPS 7 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas, sebagaimana C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7 saksi Pemohon menandatangani C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7 **[Bukti PT-6]**, dan tidak ada keberatan juga dari saksi Pemohon pada pleno rekapitulasi penghitungan penetapan hasil perolehan suara tingkat Distrik Aimas, saksi Pemohon juga menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **[Bukti PT-8]**, hingga pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Sorong saksi Pemohon juga menandatangani D. Hasil Kabko-DPRPBD **[Bukti PT-9]**.
- 2.5 Bahwa di TPS 18 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas, sebagaimana C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota **[Bukti PT-7]** Pemohon tidak memiliki saksi, dan pada pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Aimas, saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **[Bukti PT-8]**, dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Bahkan pada pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten, saksi Pemohon juga menandatangani D.Hasil Kabko-DPRPBD **[Bukti PT-9]**.
- 2.6 Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait di TPS 7 adalah sebanyak 98 suara untuk Pihak Terkait dan untuk perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 11 suara sebagaimana C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota **[Bukti PT-6]**. Kemudian di TPS 18 perolehan suara untuk Pihak Terkait adalah sebanyak 141 suara dan perolehan suara untuk Pemohon adalah sebanyak 1 suara sebagaimana C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota **[Bukti PT-7]**.
- 2.7 Bahwa pada Petitum angka 2 Permohonan Pemohon baik Petitum alternatif pertama maupun alternatif kedua tiba-tiba Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PKS 1.246 suara dan NasDem 1.269 suara tanpa adanya perhitungan perolehan suara menurut Pemohon maupun Termohon, melainkan hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon semata.

- 2.8 Sedangkan dalam **Tabel 1** Permohonan Pemohon mendalilkan perolehan suara **PKS sejumlah 1.105 suara** dan **NasDem sejumlah 1.268 suara**. tetapi kemudian pada **Tabel 2** Permohonan Pemohon mendalilkan perolehan suara **PKS sejumlah 1.246 suara** dan **NasDem sejumlah 1.269 suara**. Pemohon sendiri mengalami kebingungan atas dalilnya yang tidak konsisten dan tidak mendasar. Seluruh dalil Pemohon dalam pokok perkara tidak membahas sama sekali perolehan suara Pemohon secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS (*in casu* TPS 7 dan TPS 18 di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong) sampai rekapitulasi tingkat Kabupaten.
- 2.9 Bahwa Tabel 1 di atas yang menurut Pihak Terkait adalah berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **[Bukti PT-8]** dan D. Hasil Kabko-DPRPBD **[Bukti PT-9]** yaitu perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.344 suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.280 suara merupakan perolehan suara yang tidak terdapat selisih suara di dalamnya, baik dalam bentuk penambahan suara maupun dalam bentuk pengurangan suara.
3. Bahwa secara spesifik Permohonan Pemohon angka 2, 5, 6, dan 9 yang mempermasalahkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, bertanggal 25 Januari 2024 **[Bukti PT-5A]** berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Menurut Pihak Terkait permasalahan yang diangkat Pemohon tersebut hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa proses Pemilu untuk membatalkan SK KPPS sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila masalah yang didalilkan Pemohon terbukti, maka konsekuensinya adalah Termohon melaksanakan Putusan Bawaslu, apakah Termohon harus mengubah SK KPPS tersebut atau tindakan lainnya. Oleh karenanya mengenai masalah kedudukan Ketua KPPS dan anggota KPPS menjadi domain Bawaslu untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **[Bukti PT-3]** dinyatakan:

“Sengketa proses Pemilu meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [**Bukti PT-3**] dinyatakan:

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”

Selanjutnya Pasal 468 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [**Bukti PT-3**] dinyatakan:

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”.

4. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu di TPS 5 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas sebagaimana Permohonan Pemohon angka 12 dan 13, namun dalil tersebut tidak memiliki relevansi, korelasi dengan substansi PPHU dan tidak berpengaruh pada perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Begitu pula dengan Permohonan Pemohon angka 14 terkait dengan hubungan kekerabatan antara La Ode Sarima dengan Susianti Making. Maka seluruh dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan hukum

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Sorong 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong.

- Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong di Daerah Pemilihan Sorong 1 yang benar adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK NASDEM)
MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN SORONG**

(Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)

DAPIL Sorong 1

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKS	1.344
2.	NasDem	1.280

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, sebagai berikut:

- Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024
- Bukti PT-2A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

3. Bukti PT-2B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. Bukti PT-2C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
5. Bukti PT-2D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
6. Bukti PT-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

7. Bukti PT-4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
8. Bukti PT-5A : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong pada Pemilihan Umum Tahun 2024
9. Bukti PT-5B : Fotokopi Surat PKS Nomor: 34/SU/DPTB Kab SRG/IV/2024, bertanggal 19 April 2024. Perihal: Permohonan Salinan SK KPU Kab Sorong
10. Bukti PT-5C : Fotokopi Tanda Terima:
(Surat PKS Nomor: 34/SU/DPTB Kab SRG/IV/2024, bertanggal 19 April 2024. Perihal: Permohonan Salinan SK KPU Kab Sorong),
bertanggal 19 April 2024.
11. Bukti PT-5D : Fotokopi Surat
(yang ditandatangani Nani Mariana), bertanggal 20 April 2024.
12. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota).
Kecamatan Aimas, Kelurahan Malawele, TPS 07.
13. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota).
Kecamatan Aimas, Kelurahan Malawele, TPS 018.
14. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko).

Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Sorong 1.

15. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabko-DPRPBD). Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Sorong 1.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 25 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong selama tahapan pemilu 2024 telah melakukan penanganan pelanggaran yang berasal dari 2 (dua) laporan dan 1 (satu) temuan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 yang disampaikan oleh Muhammad Rizal sebagai Sekretaris Partai NasDem Kabupaten Sorong. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 kepada KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 serta Ketua PPS Kelurahan Malaweke karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Form B.17. dan mengeluarkan status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18 tertanggal 25 Maret 2024 (**Bukti PK.39-1**).
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan Pelanggaran

Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024 yang dilaporkan oleh Ivan Rusly Rolobessy sebagai Koordinator Saksi Partai NasDem dan Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18 tertanggal 26 Maret 2024. **(Bukti PK.39-2).**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari temuan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di TPS 05 Kel. Mariat Pantai Distrik Aimas, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas. Bahwa temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya disidangkan dan diputuskan pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 46/Pid.Sus/2024/Pn Son, yang pada pokoknya memberikan sanksi pidana kepada **Yosias Riry** dan **Mukit** masing-masing empat bulan penjara serta denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) **(Bukti PK.39-3)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat permasalahan di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan pencegahan berupa Imbauan ke KPU Kabupaten Sorong, Nomor: 115/PM.00.02/K.PB-08/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menghimbau agar dalam perekrutan KPPS harus mengacu pada PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* penyelenggara pemilu serta keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu **(Bukti PK.39-4).**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah mengeluarkan surat instruksi pengawasan ke Panwaslu Kecamatan nomor : 114/PM.00.02/K.PB-08/12/2023 yang pada pokoknya menugaskan Panwaslu kecamatan beserta Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) untuk melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan KPPS di wilayah kerjanya **(Bukti PK.39-5).**

3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) jajaran *Adhoc* Bawaslu yaitu Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kel. Malawele Distrik Aimas terdapat fakta yaitu pengawasan berlangsung tanggal 19-20 Desember 2023 dengan jumlah 19 TPS dan jumlah pendaftar sebanyak 133 orang, dengan kebutuhan per TPS sebanyak 5 orang dan dilakukan pengecekan terhadap nomor NIK oleh PPS Kelurahan Malawele, sebagaimana yang dituangkan dalam LHP **(Bukti PK.39-6)**.
4. Bahwa terkait perekrutan KPPS Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 yang disampaikan oleh Muhammad Rizal sebagai Sekretaris Partai NasDem Kabupaten Sorong dengan terlapor ketua KPPS TPS 07, Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagai berikut:
 1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 dituangkan dalam Form B.1 terkait dugaan pelanggaran di TPS 07 Kelurahan Malawele Distrik Aimas, pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 15:45 WIT.
 2. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan diatas, selanjutnya dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Form. B.7. Kemudian Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pleno untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil serta jenis dugaan pelanggaran pada tanggal 01 Maret 2024 Pukul 10:30 WIT.
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah meregister laporan dugaan pelanggaran tersebut sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan nomor register: 004/Reg/LP/PL/Kab/34.08/03/2024 tanggal 04 Maret 2024.
 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong mengeluarkan Undangan Klarifikasi dan pengambilan keterangan kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malawele, Admin SIAKBA KPU Kabupaten Sorong yang tertuang dalam Form B.9.
 5. Bahwa sebelum dilakukan klarifikasi, Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malawele, Admin SIAKBA KPU Kabupaten Sorong

menandatangani Berita Acara sumpah janji dengan Meterai 10.000 yang dituangkan dalam Form B.10.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pengambilan keterangan terhadap Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malaweke, Admin SIAKBA KPU Kabupaten Sorong, dan dituangkan dalam Form B.12 berita acara klarifikasi.
7. Bahwa hasil pengambilan keterangan terhadap terlapor dan Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Sorong menemukan fakta bahwa Ketua KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malaweke merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong dari Partai PKS Dapil Sorong 3 Nomor Urut 2 atas nama Susiati Making.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menemukan fakta yaitu tidak ada perbedaan nama Susiati Making mengacu pada dokumen pendaftaran yang bersangkutan berupa KTP, STTB, Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan SK KPPS serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor : 338 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Bahwa ditemukan fakta lain yaitu Susiati Making memiliki hubungan keluarga dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 1 Nomor Urut 1 dari Partai PKS atas nama La Ode Sarima.
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong membuat Kajian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat Klarifikasi dan pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang kemudian dituangkan dalam Form B 13.
11. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan pada angka 10, Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 kepada KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 serta Ketua PPS Kelurahan Malaweke karena **terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18.
13. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong,

KPU Kabupaten Sorong telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 dengan memberhentikan Ketua PPS Kelurahan Malawele dengan tidak hormat. (vide Bukti PK.39-1)

5. Bahwa berdasarkan Laporan Pelanggaran dengan Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024 yang dilaporkan oleh Ivan Rusly Rolobessy sebagai Koordinator Saksi Partai NasDem dari Kelurahan Malawele, Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024 dan dituangkan dalam Form B.1 terkait dugaan pelanggaran di TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas pada tanggal 19 Maret 2024.
 - b. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan di atas, selanjutnya dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Form. B.7. Kemudian Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pleno untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil serta jenis dugaan pelanggaran pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 11:00 WIT.
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah meregister laporan dugaan pelanggaran tersebut sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan nomor register: 005/Reg/LP/PL/Kab/34.08/03/2024.
 - d. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sorong menyampaikan undangan Klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 018 Kelurahan Malawele sebagaimana dalam Form B.9.
 - e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan surat pemanggilan sebanyak dua kali untuk pengambilan keterangan kepada seluruh petugas KPPS TPS 18 Kel. Malawele, namun yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong.
 - f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong membuat Kajian yang kemudian dituangkan dalam Form B 13. Selanjutnya, berdasarkan kajian, Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi nomor: 88/Rekom-

DPPL/LP/PL/34.08/IV/2024 ke KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Malawele karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18. **(Vide Bukti PK.39-2)**
6. Bahwa terkait dengan Ketua dan anggota KPPS yang menjadi calon anggota Legislatif yaitu ketua KPPS di TPS 07 dan anggota KPPS TPS 18 Kel. Malawele, atas nama Susiati Making dari partai PKS di dapil Sorong 3 Nomor urut 2 dan Nani Mariana merupakan Caleg dari Partai PKS di dapil Sorong 2 nomor urut 2, telah dilakukan penanganan pelanggaran dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 338 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sorong bahwa atas nama Susiati Making dari partai PKS dapil Sorong 3 Nomor urut 2 dan Nani Mariana merupakan Caleg dari Partai PKS dapil Sorong 2 nomor urut 2 **(Bukti PK.39-7)**.
7. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang terjadi pelanggaran pemilu di TPS 5 Kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas, Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut :
 1. Bahwa terdapat temuan pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di TPS 05 Kel. Mariat Pantai Distrik Aimas, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas.
 2. Bahwa terhadap pelanggaran yang terjadi di TPS 05 Kelurahan, Mariat Pantai, Panwaslu Distrik Aimas menuangkan hasil temuan kedalam Form B.2.
 3. Bahwa berdasarkan Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong menetapkan:
 - 1) Memerintahkan Petugas Penanganan Pelanggaran untuk Meregistrasi Temuan dan memasukannya dalam buku Registrasi.
 - 2) Merokendasikan kepada KPU Kabupaten Sorong untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Kelurahan Mariat Pantai.

- 3) Pelanggaran pada TPS 05 Kelurahan Mariat Pantai, terdapat potensi pelanggaran pidana Pemilu
 - 4) Menerbitkan SK Klarifikator.
 - 5) Segera menyusun kajian pelanggaran untuk melaksanakan PSU & Kajian pelanggaran Pidana Pemilu.
4. Bahwa terjadi beberapa pelanggaran di TPS 5 Kelurahan Mariat Pantai yaitu Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPS Kelurahan Mariat Pantai dan/atau anggota KPPS TPS 5 kelurahan Mariat Pantai, kemudian Bawaslu Kabupaten Sorong memberikan rekomendasi ke KPU Kabupaten Sorong untuk melaksanakan PSU di TPS tersebut, serta meminta memberhentikan dan menggantikan seluruh KPPS pada TPS 05 Kel. Mariat Pantai.
 5. Bahwa dalam hasil pemeriksaan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Sorong terhadap Yosias Riry, yang merupakan Ketua PPS Kelurahan Malaweke, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pernah bertemu dengan Caleg PKS atas nama La Ode Sarima di Cafe Janji Jiwa yang beralamat di Jl. Nangka Aimas, Kabupaten Sorong.
 6. Bahwa anggota KPPS yang merupakan terlapor pada perkara di TPS 5 atas nama Mukit, dalam keterangan video di Gakkumdu Kabupaten Sorong yang bersangkutan mengakui bahwa merupakan tim sukses dari caleg PKS atas nama La Ode Sarima.
 7. Bahwa Temuan pelanggaran pada TPS 5 kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas merupakan tindak Pidana Pemilu untuk ditangani oleh penyidik Kepolisian yang tergabung didalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Sorong, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya disidangkan dan diputuskan pada **Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 46/Pid.Sus/2024/Pn Son**, yang pada pokoknya memberikan sanksi pidanan kepada **Yosias Riry** dan **Mukit** masing-masing empat bulan penjara serta denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) (**Vide Bukti PK.39-3**).
 8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan Pengawasan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sorong dengan rincian sebagaimana tertuang dalam LHP Pleno Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sorong. Adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Sorong 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

(Bukti PK.39-8)

NO	NAMA PARTAI	HASIL
1.	Partai NasDem	1.280
2.	Partai Keadilan Sejahtera	1.344

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK-39.1 sampai dengan bukti PK-39.8, sebagai berikut:

1. Bukti PK-39.1 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024, tanggal 29 Februari 2024.
 2. Fotokopi Surat Rekomendasi ke KPU Kabupaten Sorong Nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024.
 3. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024, tanggal 25 Maret 2024.
 4. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024, tanggal 04 Maret 2024 dan Berita Acara Pleno tanggal 01 Maret 2024, jam 10.30 WIT.
 5. Fotokopi Registrasi Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PL/Kab.08/II/2024, tanggal 04 Maret 2024.
 6. Fotokopi Undangan Klarifikasi – Form B.9, tanggal 04 Maret 2024.
 7. Fotokopi Keterangan/Karifikasi di bawah Sumpah – Form B.10, tanggal 05 Maret 2024.
 8. Fotokopi BA Klarifikasi Susiati Making – Form B.12, tanggal 05 Maret 2024.
 9. Fotokopi Dokumen Pendaftaran Susiati Making berupa KTP, STTB, Daftar Riwayat Hidup, SK KPPS serta SK DCT.

10. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran – Form B.13, tanggal 06 Maret 2024.
 11. Fotokopi Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong, Nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024.
2. Bukti PK-39.2 :
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/II/2024, tanggal 19 Maret 2024.
 2. Fotokopi Pemberitahuna Status Laporan Nomor 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024, tanggal 26 Maret 2024.
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara Pleno tanggal 01 Maret 2024, jam 10.30 WIT.
 4. Fotokopi Registrasi Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab.08/III/2024, tanggal 20 Maret 2024.
 5. Fotokopi Undangan Klarifikasi 1 – Form B.9, tanggal 21 Maret 2024.
 6. Fotokopi Undangan Klarifikasi 2 – Form B.9, tanggal 22 Maret 2024.
 7. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran – Form B.13, Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 dan Surat Rekomendasi ke KPU Kabupaten Sorong Nomor: 88/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/IV/2024
3. Bukti PK-39.3 :
1. Fotokopi Putusan Pengadilan Nomor: 46/Pid.Sus/2024/Pn Son, tanggal 21 Maret 2024.
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, tanggal 14 Februari 2024.
 3. Fotokopi Formulir Temuan – Form B.2, Nomor: 39/PP.00.02.PB.08/02/2024, tanggal 15 Februari 2024.
 4. Fotokopi Berita Acara Pleno tanggal 15 Februari 2024, jam 12.00 WIT.
 5. Fotokopi SK Klarifikator Nomor : 039/PM.00.02/K.PB-08/02/2024 tanggal 16 Februari 2024.

6. Fotokopi Rekomendasi PSU Nomor: 37/PP.00.02.PB.08/02/2024, tanggal 15 Februari 2024.
 7. Fotokopi BA Klarifikasi Yosias Riri tanggal 21 Februari 2024.
 8. Fotokopi BA Klarifikasi Mukit dilengkapi keterangan video, tanggal 20 Februari 2024.
 9. Fotokopi Penyidikan sampai dengan Pelimpahan, tanggal 12 Maret 2024 dan P 21, tanggal 14 Maret 2024.
4. Bukti PK-39.4 : Fotokopi Imbauan Ke KPU Kabupaten Sorong Nomor: 115/PM.00.02/K.PB-8/12/2023, tanggal 12 Desember 2023.
 5. Bukti PK-39.5 : Fotokopi Surat Instruksi ke Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Sorong Nomor: 114/PM.00.02/K.PB-8/12/2023, tanggal 12 Desember 2023.
 6. Bukti PK-39.6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Malaweke Distrik Aimas, tanggal 19 – 20 Desember 2023.
 7. Bukti PK-39.7 : Fotokopi SK KPU Nomor: 338 Tentang Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 8. Bukti PK-39.8 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten tanggal 28 Februari s.d 01 Maret 2024.
 2. Fotokopi Form D Hasil Kabupaten.
 3. Flasdisk Merek sandisk warna merah hitam Ukuran 8 GB, berisi 1 (satu) Video keterangan klarifikasi

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong (PHPU – DPRD Kabupaten) untuk Daerah Pemilihan (dapil) Sorong 1 Pada Pemilu Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing dengan alasan yang pada pokoknya:

- 1) Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas terkait persoalan kesalahan penghitungan suara atau perolehan suara yang memengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon justru hanya menguraikan terkait adanya peristiwa pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang merangkap jabatan sebagai Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
- 2) Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, karena permohonan Pemohon hanya menguraikan terkait adanya peristiwa pelanggaran administrasi pemilu. Selain itu, pada bagian petitum Pemohon juga meminta antara lain pembatalan perolehan suara partai politik (diskualifikasi) pada TPS 7 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, pada Daerah Pemilihan Sorong I.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 00.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor Nomor 02-01-05-38/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

(PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5 [vide Bukti P-5]. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi lainnya masing-masing sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara khusus terkait sepanjang terhadap SK KPU Kabupaten Sorong 809/2024 tentang perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024, yang merupakan lampiran dari keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024;
- 2) Bahwa menurut Termohon, Pemohon mengkonstruksikan petitum permohonannya secara kumulatif, sehingga berakibat pada petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya;
- 3) Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam permohonannya, memuat perolehan angka yang berbeda antara posita dengan petitum, sehingga berakibat pada ketidaksesuaian antara satu sama lainnya;
- 4) Bahwa lebih lanjut Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena dalam positanya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Selain itu, pada bagian petitum permohonan *a quo*, telah ternyata Pemohon tidak hanya meminta menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, akan tetapi juga Pemohon sekaligus meminta untuk mendiskualifikasi perolehan suara pada TPS 7 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama eksepsi Termohon berkenaan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pada angka 4 di atas, telah ternyata eksepsi Termohon demikian, secara substansi berkelindan dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.9.2] Bahwa selanjutnya, eksepsi Pihak Terkait menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam petitum permohonannya, meminta untuk membatalkan SK KPU 360 Tahun 2024 secara keseluruhan tanpa menyebutkan secara khusus sepanjang daerah pemilihan yang dipersoalkan;
- 2) Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam petitum permohonannya, saling kontradiktif karena selain meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga meminta untuk dilakukan diskualifikasi perolehan suara dan juga meminta dilakukan pemungutan suara ulang;
- 3) Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam permohonannya, memuat perolehan angka yang berbeda antara posita dengan petitum, yang berakibat pada ketidaksesuaian sehingga satu sama lain saling bertentangan;
- 4) Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam mengkonstruksikan dalil-dalil permohonannya tidak menguraikan mengenai perselisihan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun Pemohon justru mendalilkan mengenai sengketa proses pemilu dan/atau adanya pelanggaran administrasi pemilu.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan

- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon;

[3.10.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkas Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam angka 2 pada petitum alternatif pertama dan petitum alternatif kedua menyatakan sebagai berikut:

“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong dapil Sorong 1 (satu) adalah sebagai berikut:”

Petitum tersebut dapat diartikan bahwa Pemohon meminta pembatalan secara keseluruhan penetapan perolehan hasil pemilu Tahun 2024 *in casu*, penetapan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Adanya permintaan pada Petitum untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tanpa memuat sepanjang daerah pemilihan yang dipersoalkan, justru bertentangan dengan dalil Pemohon dan menimbulkan adanya pertentangan antara Posita dan Petitum, sehingga menjadi tidak jelas mengenai apakah yang sebetulnya didalilkan dan dimintakan Pemohon;

[3.10.3] Bahwa selain itu dalam angka 2 pada petitum alternatif pertama dan petitum alternatif kedua, menyatakan sebagai berikut:

Perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu)

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	1.246
2.	NasDem	1.269

Selanjutnya dalam angka 3 pada petitum alternatif pertama Pemohon meminta untuk:

“Mendiskualifikasikan suara pada TPS 7 (tujuh) kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1 (satu)”

Sedangkan dalam angka 3 pada petitum alternatif kedua Pemohon juga meminta untuk:

“Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sorong sepanjang dapil Sorong 1 (satu) pada TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong”

Menurut Mahkamah, rangkaian Petitum tersebut, yaitu Petitum angka 2 dan angka 3 pada petitum alternatif pertama adalah saling bertentangan satu sama lain, karena Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai NasDem dan sekaligus meminta untuk mendiskualifikasi perolehan suara pada TPS 7 kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1. Di samping itu, petitum angka 2 dan angka 3 pada petitum alternatif kedua juga saling bertentangan satu sama lain seperti halnya pada rangkaian petitum alternatif pertama, karena selain meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai NasDem Pemohon juga sekaligus meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 7 (tujuh) dan TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sepanjang Dapil Sorong 1 (satu). Adapun petitum Pemohon demikian merupakan Petitum yang bersifat kumulatif yang berakibat hukum adanya pertentangan antara uraian yang diminta dalam petitum yang dimohonkan tersebut sehingga membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Oleh karenanya,

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi lain dari Pihak Terkait dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.7] Eksepsi lainnya dari Pihak Terkait dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.

Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.27 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Luthfi Widagdo Eddyono



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.